



**PUTUSAN**

Nomor 1887/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Balikpapan 24 Nopember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Malang 14 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT.NKE, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Nopember 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 1887/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada



tanggal 12 Oktober 1977 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/68/X/1997 tanggal 06 November 1997;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di nenek Penggugat di Jalan Riko Gang Aman, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jalan Telaga Sari I, RT. 37, No. 136, Kelurahan telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, lahir di Balikpapan, 13 September 1999, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering kali terlambat memberikan Penggugat gaji, dan Tergugat juga sering bermain judi online dengan teman-teman Tergugat,;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah, dan Tergugat saat ini sedang bekerja di luar kota, namun Tergugat



bertempat tinggal di rumah keponakan Tergugat yang alamatnya di Jalan Telaga Sari I, RT. 37, No. 115, Kelurahan telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat, (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa kutipan akta nikah dengan nomor 439/68/X/1997 tanggal 6 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulia, sebagai bukti (p).

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 43, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tanggal 12 Oktober 1997 di Balikpapan Barat dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja dan Tergugat sering main judi online.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hubungan layaknya sebagai suami istri.



- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tanggal 12 Oktober 1997 di Balikpapan Barat dan sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja karena uang Tergugat digunakan untuk main judi online.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hubungan layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, sudah tidak ada bukti yang disampaikan, mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak tersidahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakn karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja dan Tergugat sering main judi online dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami istri sejak Agustus 2019.

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja dan Tergugat sering main judi online.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفايد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة





Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg Ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,- (*empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan : Rp375.000,-
- PNPB Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)